

MAKLUMAT PELAYANAN

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : B-OT.02.01.8B.05.24.830

Dengan ini kami Balai POM di Pangkalpinang menyatakan:

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
3. Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.

Pangkalpinang, 08 Mei 2024
Yang membuat pernyataan
Kepala BPOM di Pangkalpinang



Agus Riyanto, S.Farm.,Apt